

LAPORAN AKHIRPRAKTEK
EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELINDO IV
(PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG

Oleh

CHRISTIEN JEANNITHA LAHOPE

NIM 12041006



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI PERPAJAKAN
2015

LAPORAN AKHIRPRAKTEK
EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELINDO IV
(PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

Oleh

CHRISTIEN JEANNITHA LAHOPE

NIM 12041006

ESTER RIBKA SAKHERU

NIM 12041002

PRISKA PRICILLIA KURES

NIM 12041005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI PERPAJAKAN
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR PRAKTEK
EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELINDO IV
(PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG

Oleh :

Nama : Christien Jeannitha Lahope

NIM : 12041006

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Manado, 7 Agustus 2015

Ketua Program Studi

Pembimbing,

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Stevi Kaligis, SE., MM. Ak. CA
NIP. 19720415 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

PENGESAHAN
Laporan Akhir Praktek dengan judul
LAPORAN AKHIR PRAKTEK
EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELINDO IV
(PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG

Telah diseminarkan dihadapan Panitia Seminar
pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015, di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Christien Jeannitha Lahope
NIM : 12041007
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan
Dan yang bersangkutan dinyatakan telah

MEMENUHI SYARAT AKADEMIK

Dalam matakuliah tersebut

Ketua Panitia/Penguji : Chr. Erwin Priyambodo, DP
NIP :

Anggota : Alpindos Toweula, SE, MM, Ak, CA
NIP : 196505081994031005

Anggota : Anita L.V. Wauran, SE, MAk, Ak, CA
NIP : 19750616200032001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE, MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19650508 199403 1 005

ABSTRAK

Lahope Jeannitha Christien, 2015, **EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELINDO IV (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG**– Laporan Akhir. Jurusan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado, Pembimbing Stevie Kaligis, SE. MM.Ak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi Negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Dirjen pajak adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya dua pihak yaitu:

1. Pihak yang menerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

KATA PENGANTAR

PujidansyukurkehadiratTuhanYesusKristuskarenaatasberkatpenyertaandan kemurahan-NyasehinggapenulisdapatmenyelesaikanLaporanakhirinidenganjudul “LaporanAkhirPraktekEvaluasiPajakPenghasilanPasal 23 PadaPT. Pelindo IV (persero) Terminal PetikemasBitung”PenulisanLaporanAkhirinidibuat secara tim (3 orang) sehubungankeikutsertaantimdalam Lomba KaryaTulisIlmiaBidangPerpajakanantarmahasiswajurusanakuntansivokasi se-Indonesia dalam acara SimposiumNasionalAkuntansiVokasi Se-Indonesia.

PenulisanLaporanAkhirinibertujuanuntukmemenuhisebagaianspruchyaratan Dlammenyelesaikanpendidikan diploma tidapada Program studi Diploma III AkuntansiPerpajakan di PoliteknikNegeri Manado.

DalampenulisanLaporanAkhirinipenulismendapatbanyakdukunganbantuan daribeberapapihak, olehkarenaitupenulismenyampaikanterimakasihkepada:

1. Bapak Ir. Jemmy Jules Rangan, MT, selakuDirekturPoliteknikNegeri Manado.
2. IbuSusy Amelia Marentek, SE, MSA, selakuKetuaJurusanAkuntansi.
3. IbuIvolettiMerlinaWalukow, SE, M.Si, selakuSekretarisJurusanAkuntansi.
4. BapakAlpindosToweula. SE, MM,Ak, selakuKetua Program StudiAkuntansiPerpajakan.
5. Ibu Anita L. V. Wauran, SE.MAk.AK.CA, SelakuKetuaPanitiaPraktekKerjaLapangan.
6. BapakSteviKaligis, SE,.MM.AkselakuDosenPembimbing.

7. Bapak Vaudy Sugiarsos selaku Direktur Utama KKP VaudyStarworld & Patners
8. Ibu Lely Liando, selaku Branch Manager KKP VaudyStarworld & Partners serta Ibu Rosaly Palilingan, Ibu Yuly Rawun, selaku Senior konsulandan Ibu Henny Rumondor Office Admin/ Secretary KKP VaudyStarworld & Partners yang selalumembantu penulis jika dalam masalah mengimput data sertabanyak membimbing penulis.
9. Mama dan Papa yang selalumemberikan semangat, motivasi, dan arahan kepada penulis serta telah membiayai pendidikan kuselama kuliah di Kampus Politeknik Negeri Manado
10. Kakak PA Anita Banuayang selalumemberikan semangat dan menjadi motivator ku
11. Adik PA “Yuni, Marsella, Gledis, Mellisa, Prisilya, Sweetly, Arum, Regina, Laura, Lia, Sally, Angel, Chika, Estefien, Hesty, Ine, Merits, Monica, Prisyella, Rina, Sella, Vita” yang selalumendoakan dan terus memberikan semangat.
12. Anastasya Momongandan Prialfa Kumaunang sebagai Sahabat terbaik yang selalumembantu dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Lapangan.
13. Teman – teman Pengurus Inti BKK Periode 2014 -2015
14. Teman – teman Pengurus Periode 2014 – 2015 Biro Kerohanian Kristen Politeknik Negeri Manado sudah membantu
15. Alumni Biro Kerohanian Kristen Politeknik Negeri Manado yang selalumemberikan semangat.

16. Teman – temanseangkatan 2012di luarKampusPoliteknikNegeri Manado: Mirawati, Iren, Colin yang selalumembantupenulisjikadalamkesulitan.
17. Teman-temanSyalomKarombasan Youth Choir terlebihkhususKa Lena yang selalumemberikan Kata-kata Motivasiandorongan agar tetapjadianak yang penuhIntegritasdanmenyelesaikan Study sampaiakhir.
18. Adik– adikpanitiaBinaRohani XXIV Biro Kerohanian Kristen PoliteknikNegeri Manado
19. Kakak-kakak yang selalumemberikanMotivasiandSemangatDewiMahalubi, AMd.Ak, DeslyPolli, AMd.Ak, Christian Koloy, AMd.Ak
20. Teman – temanBidangPelayananPembinaandanLatihanPeriode 2013-2014 sertaBidangPelayananDoadanKonselingPeriode 2014-2015 yang selalumemberikantopangandoadansemangat.

PenulisjugamenyadaridalampenyusunanLaporanParktekKerjaLapanganini, masihterdapatkekurangansehinggapenulissangatmengharapankritikdanasaran agar bias diperbaiki.Terimakasihdan Jesus Bless.

Manado, Juni 2015
Penulis

ChristienJeannithaLahope

BIOGRAFI

NAMA : ChristienJeannithaLahope
NIM : 12 041 006
TEMPAT, TGL LAHIR : Manado, 3 Juni 1994
NAMA ORANG TUA
 AYAH : JohnyLahope
 IBU : LendaDurandt
ALAMAT : Karombasan Utara Ling. IV
E-MAIL : Christien_lahope@yahoo.com
RIWAYAT PENDIDIKAN :
 TK : 1999 – 2000 TK GMIMPerjanjian
 SD : 2000– 2006 SDN 99 Manado
 SMP : 2006 – 2009 SMPN 4Manado
 SMK : 2009 – 2012 SMKN 1 Manado



MOTTO : God always listening and Understanding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
BIOGRAFI	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang	1
1.2 TujuanPenelitian	2
1.3 ManfaatPenelitian	3
1.4 MetodeAnalisis	3
1.5 DeskripsiUmumEntitas	5

BAB II DESKRIPSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

2.1 PengertianPajakPenghsilan	11
2.2 PengertianPajakPenghasilanPasal 23	11
2.3 PraktekPajakPenghasilanPasal 23	20

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	26
3.2 Saran	26

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi Negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Suatu Negara dapat dikatakan mandiri apabila Negara tersebut mampu mengelolah pajaknya dengan benar yaitu mampu mengelolah pengeluaran-pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang dibayar oleh warga Negara tersebut

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Jenis pajak penghasilan menurut UU nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan ditunjukan dengan nomor pasal yang mengaturnya adalah pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu:

1. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.

2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Kenyataannya banyak perusahaan kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme PPh pasal 23 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan tersebut merupakan perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan kedalam perlawanan aktif dan perlawanan pasif. PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung adalah perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa dan Penulis tertarik untuk mengevaluasi tentang PPh pasal 23 yang berlaku di “PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung”. Apakah “PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung” sudah menerapkan mekanisme PPh Pasal 23 yang berlaku. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul *“Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung”*.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir Praktek untuk mengetahui: Pelaksanaan kewajiban Pajak PPh 23 pada PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk diterapkan di dalam dunia kerja khususnya bidang akuntansi dan perpajakan dan untuk menyelesaikan Diploma III bidang Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Manado.
- b. Bagi Perusahaan, untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 pada "PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung" dan kesesuaiannya dengan UU dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi Politeknik, sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum di Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Akuntansi dalam bidang Perpajakan.

1.4 Metode Analisa Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan yaitu data mengenai Pajak Penghasilan pasal 23 dan mekanisme perhitungannya pada Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari luar perusahaan yaitu studi kepustakaan mengenai teori – teori Penghasilan Pajak pasal 23.

b. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal penting dalam mekanisme pengelolaan Pajak Penghasilan pasal 23. Seperti proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Hal ini telah dilakukan penulis selama 4 (bulan) bulan di Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung.

2. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melaksanakan kegiatan tanya-jawab dengan karyawan dan *manager* di perusahaan, dimana penulis mengajukan satu pertanyaan dan dikembangkan melalui jawaban yang diberikan. Informasi yang diperlukan dalam kegiatan tanya-jawab ini yaitu mengenai pelaksanaan mekanisme PPh pasal 23 yang sudah diterapkan di perusahaan.

3. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengkaji dan menelaah beberapa buku Serta menggunakan internet sebagai sarana studi kepustakaan. Berikut ini adalah beberapa buku dan website yang digunakan oleh penulis dalam proses penelaahan untuk melakukan studi kepustakaan yaitu:

1. Buku Akuntansi Perpajakan, Penulis: Djoko Mulyono: Andi
2010

2. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Penulis: Supramono dan Theresia Woro Damayanti: Andi 2010
3. Akuntansi Perpajakan, Penulis: Edy Suprianto: Graha Ilmu 2011
4. Buku Pelindo tahun 2010 tentang pengelolaan pajak penghasilan

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengolah data secara kualitatif dengan mengumpulkan dokumen, menggolongkan data, menjelaskan serta menguraikan secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan, serta mengambil simpulan yang bersifat kualitatif tentang mekanisme yang berada di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

1.5 Deskripsi Umum Entitas

a. Sejarah Singkat Kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Bitung

Kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berada di Makasar. Memiliki 22 cabang yang didalamnya termasuk Terminal Petikemas Bitung dan Terminal Petikemas Makasar, disamping itu juga memiliki 4 kawasan diantaranya Kampung Baru Paotere, Bandanaira dan Donggala dan 3 UPK yaitu Sengata, Bontang dan Tanjung Redeb, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) khusus mengelolah pelabuhan pada bagian timur Indonesia, cakupan wilayah PT. Pelabuhan

Indonesia IV (Persero) mulai dari Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

b. Lokasi dan Telepon Kantor

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung beralamatkan di Jl. Samuel Languyu No 1 Bitung Sulawesi Utara. Telepon (0438) 3676-3679, Fax (0438) 36680 Kode Pos 95524 Email : opstpb@pelabuhan4.co.id.

c. Job Description

1. General Manager

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. General Manager mempunyai fungsi memimpin Terminal Petikemas Bitung dalam hal menyusun rencana pengelolaan, mengendalikan kegiatan administrasi dan operasional sesuai arah, kebijaksanaan dan sasaran Perseroan agar tercapai produktivitas, pelayanan, pendapatan dan laba Perseroan. General Manager mempunyai tugas :

- Mengelola cabang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan;
- Mengelola dan memelihara kekayaan Perseroan;
- Wakil Perseroan di dalam dan diluar pengadilan, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas, setelah mendapatka Surat Kuasa Khusus dari Direksi;

- Menangani permasalahan bidang hukum;
- Melaksanakan kebijakan umum Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
- Membina manajemen mutu dan bina lingkungan;
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- Menyiapkan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan perhitungan hasil usaha.

1. Manager Perencanaan dan Operasi

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General Manager. Manager Perencanaan dan Operasi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan usaha pelayanan petikemas meliputi : jasa kegiatan *stevedoring, haulage/trucking, lift on, lift off, angsur, stripping/stuffing*, jasa dermaga penumpukan petikemas, kasa pelayanan petikemas, serta pemeliharaan dan pengelolaan alat bongkar muat petikemas dalam rangka pencapaian target kelancaran mutu dan produksi pelayanan bongkar muat petikemas. Dalam pelaksanaannya Manager Perencanaan dan Operasi memiliki tugas :

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas;
- Pencapaian pendapatan pelayanan petikemas sesuai rencana kerja anggaran;

- Menyusun program pemasaran dan pelaksanaan pemasaran usaha jasa pelayanan petikemas;

2. Manager Teknik

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General manager. Manager Teknik mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbengkelan, analisa dampak lingkungan hidup dan pencemaran limbah pelabuhan. Tugas Manager Teknik adalah :

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi program pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan;
- Memberikan pertimbangan klasifikasi penggunaan tanah dan perairan di dalam daerah kerja pelabuhan;
- Merencanakan kebersihan fasilitas, peralatan dan bangunan pelabuhan serta pengelolaan lingkungan hidup dan analisa mengenai dampak lingkungan.

3. Manager Keuangan

Berada dibawah dan tanggung jawab kepada General Manager. Manager keuangan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi keuangan, akuntansi, perbendaharaan, perpajakan, distribusi barang, verifikasi dan pengamanan dokumen. Manager Keuangan bertugas sebagai berikut :

- Merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran cabang serta pengendaliannya;
- Merencanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, perpajakan, akuntansi umum dan akuntansi biaya, pengelolaan bahan persediaan, serta melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran;
- Menyimpan dan pengamanan dokumen;
- Merencanakan dan mengendalikan program kegiatan, anggaran dan biaya yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan dan akuntansi.

4. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General Manager. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi dan kearsipan, manajemen mutu, pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja, kebersihan dan pengamanan kantor dan daerah kerja pelabuhan serta menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan analisa dan evaluasi data, informasi, statistic, laporan operasional dan laporan lainnya, penangganan sistem komputerisasi agar tercapai penyajian data yang akurat dan tepat waktu serta peralatan komputer dalam keadaan siap

operasi. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan administrasi sumber daya manusia, kesejahteraan dan keselamatan kerja serta pemeliharaan kesehatan pegawai, pensiunan dan keluarganya;
- Melaksanakan urusan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, protokoler, penyusunan kebutuhan dan perlengkapan kantor, pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor, kebersihan kantor.
- Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan pengolahan data yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan sistem komputerisasi, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak.

BAB II

DESKRIPSI PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut UU nomor 17 tahun 2000 Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam setahun.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan pasal 23

1. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak Penghasilan pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi :

1. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty.
2. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
3. Jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Imbalan jasa-jasa tersebut di atas merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 apabila dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak badan dalam negeri, termasuk BUT (bentuk usaha tetap). Apabila imbalan atas jasa-jasa di atas dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri, dalam hal ini imbalan tersebut menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21. Dan apabila imbalan atas jasa tersebut dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak luar negeri, maka imbalan itu menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh,

ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23. Melalui SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010, Dirjen Pajak memberikan penjelasan mengenai pengertian dan batasan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang jasa-jasa tersebut:

1. Jasa Teknik, adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, yang meliputi:
 - Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
 - Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya.
 - Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
2. Jasa Manajemen, adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
3. Jasa Konsultan adalah merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha,

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

4. Jasa Konstruksi, dalam hal ini masih menjadi perdebatan mengenai jenis pemotongan PPh-nya apakah dipotong PPh Pasal 23 atau PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.
5. Jasa Lain dalam hal ini Pasal 23 UU PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan jasa-jasa lainnya yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Terkait kewenangan ini, Menteri Keuangan pun menerbitkan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.

3. Subjek Pajak Penghasilan Pajak pasal 23

Subjek PPh Pasal 23 yaitu orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan Undang-undang PPh, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 yaitu : Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
7. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada bulan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

4. Tarif dan Perhitungan PPh pasal 23

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

1. Deviden.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufe.

Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa mangemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jasa lain sebagai objek PPh pasal 23

Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa perancang (design);
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9. Jasa penebangan hutan;
10. Jasa pengolahan limbah;
11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14. Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16. Jasa mixing film;
17. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20. Jasa maklon;
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau cleaning service;

Jasa catering atau tata boga.

5. Mekanisme Pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Saat Terutang Pajak Penghasilan pasal 23

Saat terutang PPh pasal 23 adalah saat yang terjadi lebih dahulu antara pembayaran atau terutangnya penghasilan.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 antara lain:

1. Pada saat jatuh tempo seperti bunga dan sewa.
2. Saat tersedia untuk dibayarkan seperti deviden.
3. Saat yang ditentukan dalam kontrak/ perjanjian atau faktur, seperti: royalty, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa lainnya.

b. Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

d. Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan Bukti Potong (rangkap ke-1) yang sudah

dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan kepada Kantor Pelayanan Pajak (rangkap ke-2) saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23.

2.3 Praktek Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Objek PPh pasal 23 yang di potong pada PT. Pelindo

Berikut adalah Objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT.Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang meliputi sewa kendaraan angkutan darat dengan tarif 2%.

Sewa kendaraan angkutan darat meliputi:

- Bus, Minibus, taksi yang disewa, untuk jangka waktu tertentu.
- Milik persewaan mobil, milik pribadi yang disewakan.
- Truck, mobil derek dan sejenisnya yang disewa oleh perusahaan kegiatan usaha.

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, dengan tarif 2%, meliputi:

- Sewa sound system
- Sewa tenda
- Sewa Komputer dan printer
- Sewa meja, kursi
- Sewa peralatan lainnya kecuali sewa angkutan darat dan sewa tanah atau/ dan bangunan.

3. Dividen dengan tarif 15%.
4. Bunga yang terdiri dari bunga pinjaman dengan tarif 15%.
5. Royalti, dengan tarif 15%.
6. Hadiah dan pengharapan dengan tarif 15%.
7. Jasa Teknik dengan tarif 2%
8. Jasa Manajemen dengan tarif 2%.
9. Jasa Konsultan kecuali Konsultasi Konstruksi, dengan tarif 2%

meliputi:

- Jasa studi dampak lingkungan
- Jasa survey
- Jasa Penelitian
- Jasa Appraisal
- Jasa konsultan lainnya.

10. Jasa Instalasi/ pemasangan dengan tarif 2%.

Jasa instalasi, meliputi:

- Pemasangan mesin.
- Pemasangan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel.
- Jasa pemasangan peralatan.

11. Jasa Akuntansi, dengan tarif 2%.

12. Jasa Perancang, dengan tarif 2%.

c. Transaksi yang terjadi pada PT. Pelindo IV(Persero) Terminal Petikemas Bitung

a. Pemotongan/Pemungutan PPh 23 PT Pelindo

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung mengadakan perjanjian kontrak dengan PT. EQUIPORT INTI INDONESIA untuk mengadakan jasa teknik. Nilai kontrak sebesar Rp 127.388.700,-

Perhitungan PPh pasal 23:

DPP	Rp 127.388.700,-
PPh pasal 23	
2% x Rp 43.625.000	Rp 2.547.774,-
Jumlah yang dibayarkan	
(Rp 127.388.700- Rp 2.547.774)	Rp 124.840.926,-

Bukti pemotongan : di lampirkan

b. Penyetoran PPh 23 PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung

SSP: Lampirkan

c. Pelaporan PPh 23 PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas

Bitung

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Sanksi

PT. Pelindo IV(Persero) Terminal Petikemas Bitung sebagai pihak yang memberi/ membayarkan penghasilan kepada pihak ketiga, sepanjang merupakan objek PPh pasal 23 wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 yang terutang.

Apabila dalam pemeriksaan pajak diketahui tidak atau kurang memotong PPh pasal 23 yang terutang tersebut, akan dikenakan sanksi sebesar pokok pajak (PPh pasal 23 terutang) berikud denda 2 % perbulan. Bahkan bila diketahui ada unsur kesengajaan tidak menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong tersebut hingga merugikan Negara, dapat diancam sanksi pidana.

e. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Hutang

Akun Hutang PPh pasal 23 yang di akhir periode, perlakuan perpajakannya harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu saat mana yang lebih dahulu dilakukan antara saat pembukuan atau pembayarannya. Jika PPh pasal 23 dicatat pada akhir periode maka harus disetorkan dan dilaporkan pada akhir periode.

Transaksi yang terjadi PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas
Bitung masa April 2015*

Maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

- Jurnal Kas Keluar (JKK)

Biaya Pengawasan Pelaksanaan Bangunan Rp. 43.625.000

Kas	Rp. 43.625.000
-----	----------------

- Jurnal Kas Masuk untuk pemotongan PPh pasal 23:

Kas	Rp. 872.000
-----	-------------

Hutang PPh Pasal 23	Rp. 872.000
---------------------	-------------

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku seperti perhitungan pph 23 pengguna tarif yang sesuai, menggunakan bukti potong dan SSP untuk penyetoran pph 23 dan melaporkannya tepat waktu.

3.2 SARAN

Berdasarkan penelitian penulis dapat memberikan saran pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung untuk tetap mempertahankan konsistensi perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu untuk Pajak Penghasilan Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

Judisseno ,Remsky K, 1996, Perpajakan . PT. GramediaPustakaUtama, Jakarta

Judisseno, Remsky K, 1997, PerpajakandanStategiBisnis, PT.
GramedisPustakaUtama, Jakarta

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, EdisiRevisi, CetakanKesembilan, Penerbit: Andi,
Jakarta

Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentangPerubahanatasUndang-undang no 7 tahun
1983 tentangPajakPenghasilansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undang No. 10
tahun 1994

PetunjukPelaksanaanPerpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia.

Holic, 2009, BukuBisnisdanPendidikan

Perpajakan Indonesia MekanismedanPerhitungan, Penulis:
SupramonodanTheresiaWoroDamayanti: Andi 2010

AkuntansiPerpajakan, Penulis: EdySuprianto: GrahaIlmu 2011

KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Laporan Akhir Praktek “Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung

Nama Mahasiswa : Christien Jeannitha Lahope

Nama Pembimbing : Stevi Kaligis, SE.,MM.Ak

No	Tanggal	Uraian	Tandatangan

Dosen Pembimbing

Stevi Kaligis, SE.,MM.Ak
NIP. 19720415 200212 1 001

KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir :

Nama Mahasiswa : Christien Jeannitha Lahope

Nama Pembimbing : Stevi Kaligis, SE,.MM.Ak

No	Tanggal	Uraian	Tandatangan

Dosen Pembimbing

Stevi Kaligis, SE,.MM.Ak
NIP. 19720415 200212 1 001

LEMBAR REVISI

Nama : ChristienJeannithaLahope

Nim : 12 041 006

Judul : Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelindo IV
(Persero) Petikemas Bitung

No	Hari /Tanggal	Keterangan	Tanda - tangan

KetuaPenguji,

Chr. Erwin.Priyambodo. DP
NIP.

LEMBAR REVISI

Nama : ChristienJeannithaLahope

Nim : 12 041 006

Judul : Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelindo IV
(Persero) Petikemas Bitung

No	Hari /Tanggal	Keterangan	Tanda - tangan

Anggota Penguji I,

Alpindos Toweula, SE, MM.Ak.CA
NIP. 196505081994031005

LEMBAR REVISI

Nama : ChristienJeannithaLahope

Nim : 12 041 006

Judul : Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelindo IV
(Persero) Petikemas Bitung

No	Hari /Tanggal	Keterangan	Tanda - tangan

Anggota Penguji II,

Anita L.V. Wauran, SE.MAk.Ak.CA
NIP. 19750616200032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ChristienJeannithaLahope
NIM : 12 041 006
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : AkuntansiPerpajakan
Program : Diploma III

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil Secaratim (3 orang) dalam rangka mengikuti lomba Karya Ilmiah Bidang Perpajakan antar Mahasiswa jurusan Akuntansi vokasi se-Indonesia dalam acara Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Se-Indonesia.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tugas Akhir ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Manado, 7 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,

Christie Jeannitha Lahope